



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 136/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ghoiru Mammunin Alias Heru Bin Alm H. Slamet;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.001 Rw.003 Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dakwaan

Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa GHOIRU MAMNUNIN membeli shabu dari BUDEK (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp500.000,00 dan apabila teman terdakwa membutuhkan shabu maka terdakwa pesankan shabu tersebut kepada BUDEK dan apabila BUDEK tidak tersedia shabu maka terdakwa menghubungi saksi DEDI KURNIAWAN alias GRANDONG untuk membeli shabu dan apabila dari salah satu antara BUDEK atau saksi DEDI KURNIAWAN tersebut tersedia shabu maka terdakwa pesankan dan kemudian diantara kedua orang tersebut yaitu BUDEK atau saksi DEDI KURNIAWAN akan mengirimkan peta lokasi ranjaun shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa teruskan ranjaun shabu tersebut kepada pembeli shabu yang membeli shabu kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual/memesankan shabu untuk orang lain atau teman terdakwa yang membutuhkan sudah sering kali namun yang terdakwa ingat yaitu : 1. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari saksi DEDI KURNIAWAN untuk kami konsumsi berdua sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,00 2. Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa lupa jamnya terdakwa memesan shabu untuk DEDI alias GRANDONG sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp.500.000,00, 3. Pada awal Agustus terdakwa juga memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- untuk DEDI alias GRANDONG., 4. Pada bulan Juli terdakwa juga mendapat pesanan shabu dari DEDI alias GRANDONG sebanyak 2 kali namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari teman terdakwa yang bernama EKO alias KODOK sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp550.000,00.
- Bahwa cara terdakwa menjual shabu yaitu apabila teman terdakwa atau orang lain yang membutuhkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pesankan shabu kepada diantara BUDEK dan DEDI yang tersedia shabu pada saat itu, dan dalam setiap gram dari teman terdakwa yang memesan shabu terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000 dan apabila teman terdakwa atau orang lain membeli shabu diatas 1 gram maka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,-.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung datang saksi HENDRI PRATISTO dan saksi REFA BAYU S petugas kepolisian Resor Tulungagung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang berhasil di sita dari terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 2 (dua) klip plastik bekas shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram, 2 (dua) alat bong, 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) bungkus sedotan, 2 (dua) lakban warna bening dan warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih, 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu, 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam untuk terdakwa gunakan bertransaksi shabu dan terdakwa gunakan sehari-hari, 5 (lima) struk transfer.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 06839/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :
 - Bukti No. 25067/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa membeli shabu dari BUDEK sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp500.000,00 dan apabila teman terdakwa membutuhkan shabu maka terdakwa pesankan shabu tersebut kepada BUDEK dan apabila BUDEK tidak tersedia shabu maka terdakwa menghubungi DEDI alias GRANDONG untuk membeli shabu dan apabila dari salah satu antara BUDEK atau DEDI tersebut tersedia shabu maka terdakwa pesankan dan kemudian diantara kedua orang tersebut yaitu BUDEK atau DEDI akan mengirimkan peta lokasi ranjauan shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa teruskan ranjauan shabu tersebut kepada pembeli shabu yang membeli shabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual/memesankan shabu untuk orang lain atau teman terdakwa yang membutuhkan sudah sering kali namun yang terdakwa ingat yaitu : 1. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari DEDI untuk kami konsumsi berdua sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,00 2. Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa lupa jamnya terdakwa memesan shabu untuk DEDI alias GRANDONG sebanyak $\frac{1}{2}$ gram shabu dengan harga Rp.500.000,00, 3. Pada awal Agustus terdakwa juga memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- untuk DEDI alias GRANDONG., 4. Pada bulan Juli terdakwa juga mendapat pesanan shabu

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DEDI alias GRANDONG sebanyak 2 kali namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari teman terdakwa yang bernama EKO alias KODOK sebanyak ½ gram shabu dengan harga Rp.550.000,00.

- Bahwa cara terdakwa menjual shabu yaitu apabila teman terdakwa atau orang lain yang membutuhkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pesankan shabu kepada diantara BUDEK dan DEDI yang tersedia shabu pada saat itu, dan dalam setiap gram dari teman terdakwa yang memesan shabu terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000 dan apabila teman terdakwa atau orang lain membeli shabu diatas 1 gram maka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,-.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah masuk Ds. Karangsono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung datang saksi HENDRI PRATISTO dan saksi REFA BAYU S petugas kepolisian Resor Tulungagung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang berhasil di sita dari terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET yaitu 2 (dua) klip plastik bekas shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram, 2(dua) alat bong, 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) bungkus sedotan, 2 (dua) lakban warna bening dan warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih, 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu, 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam untuk terdakwa gunakan bertransaksi shabu dan terdakwa gunakan sehari-hari, 5 (lima) struk transfer.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 06839/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :
 - Bukti No. 25067/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY, tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY, tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (sabu) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) klip plastik bekas shabu,
- 1(satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram,
- 2(dua) alat bong,
- 5(lima) sedotan untuk skrup shabu,
- 1(satu) bungkus klip plastik,
- 1(satu) bungkus sedotan,
- 2(dua) lakban warna bening dan wawrna hitam,
- 2(dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih,
- 1(satu) buah timbangan untuk menimbang shabu,
- 5 (lima) struk transfer

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam,

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 27 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ghoiru Mamnunin Alias Heru Bin Alm H. Slamet tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik bekas shabu,
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram,
 - 2 (dua) alat bong,
 - 5 (lima) sedotan untuk skrup shabu,
 - 1 (satu) bungkus klip plastik,
 - 1 (satu) bungkus sedotan,
 - 2 (dua) lakban warna bening dan wawrna hitam,
 - 2 (dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih,
 - 1 (satu) buah timbangan untuk menimbang shabu,
 - 5 (lima) struk transfer;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam,Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2023, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut ;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 247/Akta/Pid.Sus/2023/PN Tlg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung dari Penuntut Umum;
- Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa ;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tulungagung kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing - masing pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY



1. Menyatakan terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (shabu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GHOIRU MAMNUNIN alias HERU Bin Alm H. SLAMET dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) klip plastik bekas shabu,
 - 1(satu) buah pipet kaca berisi shabu dengan berat bruto 1,24 gram,
 - 2(dua) alat bong,
 - 5(lima) sedotan untuk skrup shabu,
 - 1(satu) bungkus klip plastik,
 - 1(satu) bungkus sedotan,
 - 2(dua) lakban warna bening dan wawrna hitam,
 - 2(dua) bungkus rokok merk LA warna hitam dan putih,
 - 1(satu) buah timbangan untuk menimbang shabu,
 - 5 (lima) struk transferDirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) buah Hp merk vivo warna merah dan blackberry warna hitam,Dirampas untuk negara

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasanatau keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum oleh karena itu alasan atau keberatan banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 27 Desember 2023 Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, semua fakta-fakta dan keadaan-keadaan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan dan unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan hukumnya dapat dibenarkan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 27 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 27 Desember 2023;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 19 Februari 2024** oleh **Ahmad Gaffar S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.** dan, **Sunardi S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Februari 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Reni Widowati, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Ttd.

2. **Sunardi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)